



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Upaya Memaksimalkan *Aseet Recovery* Melalui Penerapan Prinsip *Follow The Money* Dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

Yudha Putra Manurung¹, Ade Adhari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia,

yudha.205222002@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: yudha.205222002@stu.untar.ac.id

Abstract: *Beneficial owner is a legally valid mechanism as formulated in Indonesian positive law (ius constitutum). The real intellectual actor of the corporation. The data in this study uses library research, asset recovery is rooted in the doctrine of "crime does not pay", which emphasizes that no one may reap benefits or profits from unlawful acts (nullus commodum capere de injuria sua propria). In conducting this research, the research approach used is the statute approach and the conceptual approach. The principle of follow the money literally means following the flow of funds from the initial placement stage to the layering stage to the integration stage. Recovery of assets that have been taken abroad is very slow due to the complexity of the mutual legal assistance (MLA) mechanism. This research uses a normative legal research type.*

Keywords: *Asset Recovery, Beneficial Owner, Follow The Money*

Abstrak: Pemilik manfaat (*beneficial owner*) merupakan mekanisme yang sah secara hukum sebagaimana telah dirumuskan di dalam hukum positif Indonesia (*ius constitutum*). aktor intelektual yang sesungguhnya dari korporasi. data dalam penelitian ini menggunakan penelitian data Studi Pustaka (*library research*), pemulihan aset (*asset recovery*) berakar pada doktrin "*crime does not pay*", yang menegaskan bahwa tidak ada yang boleh memetik manfaat atau keuntungan dari perbuatan melawan hukum (*nullus commodum capere de injuria sua propria*). dalam melakukan penelitian ini Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). prinsip *follow the money* secara harfiah berarti mengikuti aliran dana sejak awal tahap penempatan (*placement*) berlanjut ke tahap pelapisan (*layering*) hingga pada tahap integrasi (*integration*), Pemulihan aset yang dilarikan ke luar negeri sangat lambat akibat rumitnya mekanisme *mutual legal assistance* (MLA). penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Kata kunci: *Asset Recovery, Beneficial Owner, Follow The Money*

PENDAHULUAN

Majunya inovasi di sektor teknologi finansial secara global pada perkembangan zaman saat ini memberikan dampak signifikan terhadap kian rumitnya pola kejahatan, dalam konteks kejahatan ekonomi terkhususnya pada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). salah satu roda penggerak perekonomian suatu negara adalah adanya badan usaha baik badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun yang tidak berbentuk badan hukum. permasalahan yang kemungkinan dapat muncul di dunia usaha yaitu terkait dengan pemilik manfaat korporasi atau dalam dunia internasional, dikenal dengan nama *Beneficial ownership* yang selanjutnya disebut pemilik manfaat. (Hadju, Adnan, Fawwaz, 2023) Seperti misalnya dalam kepengurusan suatu korporasi dalam hal ini Perseroan terbatas, struktur kepengurusan suatu perseroan terbatas terdiri dari adanya RUPS (rapat umum pemegang saham), Direksi, dan Dewan Komisaris. ketiga struktur tersebut tidak jarang sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari suatu perusahaan tersebut dan itu merupakan hal yang sah secara hukum.

Namun yang jadi permasalahannya adalah tidak jarang ditemui adanya orang perseorangan (individu) di luar dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris sebagai penerima manfaat atau pemilik manfaat atau yang biasa disebut (*Beneficial Owner*) dari perusahaan tersebut, dan orang tersebut tidak terdaftar dalam struktur kepemilikan saham ataupun kepengurusan dari perusahaan tersebut. lebih lanjut, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) merupakan mekanisme yang sah secara hukum sebagaimana telah dirumuskan di dalam hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) sebagai hukum yang berlaku di suatu negara melalui Perpres Nomor 13 Tahun 2018 pada Pasal 1 Ayat (2) di sebutkan pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018).

Dimana peraturan ini juga mewajibkan bahwa semua jenis korporasi baik dalam bentuk badan hukum ataupun yang bukan berbentuk badan hukum untuk wajib mendaftarkan *beneficial owner* mereka kepada Kementerian Hukum selaku salah satu kementerian yang didedikasikan sebagai sentra registrasi informasi *Beneficial Owner*. kewajiban tersebut berkaitan dengan proses pendirian, pendaftaran, serta pengesahan entitas berbadan hukum. data *beneficial ownership* belum bisa digunakan secara optimal oleh aparat penegak hukum dalam melacak dan merampas aset (*asset recovery*). Hal ini disebabkan belum optimalnya integrasi data lintas instansi, serta tidak adanya sanksi tegas dan sistem verifikasi yang valid dalam pelaporan pemilik manfaat tersebut. selain itu, belum optimalnya pengaturan mengenai mekanisme perampasan aset tanpa *pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture)* semakin memperlemah efektivitas pemulihan aset (Mahrus ali, 2015). padahal, identifikasi terhadap pemilik manfaat merupakan bagian penting dari pelaksanaan *Customer Due Diligence (CDD)* dalam upaya pencegahan pencucian uang dan penadahan terorisme. dengan melakukan identifikasi pemilik manfaat akan membantu dalam mengungkap kepemilikan sebenarnya atas aset atau entitas bisnis. (Mahsun, Mohamad, 2023). Persyaratan *Know-your-customer (KYC)* ditetapkan dalam undang-undang nasional sesuai dengan standar internasional, khususnya FATF rekomendasi No. 10 dan instrumen pengikatan yang relevan dari internasional. Menurut standar ini, lembaga keuangan dan entitas yang diatur lainnya adalah diperlukan untuk melakukan *due diligence* pelanggan ketika membangun hubungan bisnis (*onboarding*) dan melakukan transaksi di atas ambang batas yang ditentukan. (Pavlidis, Georgios, 2026). tindakan penyitaan harta kekayaan (*asset*) dalam penyelesaian tindak pidana pencucian uang sangat penting sebab mekanisme penegakan hukumnya menggunakan pendekatan prinsip

follow the money (menelusuri aliran dana) guna mengidentifikasi perputaran aliran uang yang berkaitan dengan kejahatan ataupun pelanggaran hukum.

Secara filosofis, pemulihan aset (*asset recovery*) berakar pada doktrin “*Crime Does Not Pay*”, yang menegaskan bahwa tidak ada yang boleh memetik manfaat atau keuntungan dari perbuatan melawan hukum (*nullus commodum capere de injuria sua propria*). (Margono, Rudi, 2026). sehingga siapapun yang terlibat baik pelaku aktif ataupun pasif dapat dikenai sanksi hukuman serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. di Indonesia, urgensi kebutuhan akan pemulihan aset (*asset recovery*) semakin menguat seiring dengan tingginya tingkat kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dimana perbuatan korupsi tersebut tidak terlepas dari perbuatan tindak pidana pencucian uang. sehingga menimbulkan hambatan, efektivitas pemulihan aset masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan normatif. salah satu hambatan utama terletak pada semakin rumit dan canggihnya modus operandi pelaku yang digunakan untuk menyamarkan dan menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal. Individu pemilik manfaat tidak jarang menggunakan praktik skema *nominee* dan perusahaan cangkang (*shell company*), tujuan utamanya adalah untuk menyembunyikan identitas dari penerima manfaat yang sebenarnya dari perusahaan tersebut. yang sudah barang tentu untuk menyembunyikan harta kekayaan yang bersumber dari kejahatan untuk kemudian melakukan pencucian uang. dengan demikian upaya untuk memaksimalkan *asset recovery* melalui prinsip *follow the money* dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik manfaat merupakan kunci utama untuk mengungkap pemilik manfaat dari sebuah korporasi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penadahan terorisme dan tindak pidana pencucian uang.

Pada Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat teori yang mengatakan bahwa *no money laundering without core crime*. (Garnasih, Yenti, 2013). Tidak mungkin terjadi pencucian uang tanpa adanya kejahatan awal sebab tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan yang bersumber dari harta kekayaan yang ilegal tersebut. sehingga dengan demikian, hubungan antara keduanya tidak terpisahkan. pengembalian aset (*asset recovery*) merupakan rangkaian proses atau tahapan yang dimulai dari pengumpulan bahan keterangan atau intelijen, bukti-bukti, dan penelusuran aset (*seize and restraint*), proses persidangan (*court process*), pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, dan hingga penyerahan aset kepada negara (*asset return*). (Herimulyanto, Agustinus 2019). dengan demikian upaya memaksimalkan *asset recovery* melalui penerapan prinsip *follow the money* inilah pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari sebuah entitas korporasi dapat terungkap. dengan demikian, berdasarkan penjelasan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menganalisis terkait permasalahan pemulihan *asset recovery* melalui penerapan prinsip *follow the money* di Indonesia oleh karena itu, penulis terinspirasi untuk melakukan penulisan/penelitian dengan judul: **“Upaya Memaksimalkan Asset Recovery Melalui Prinsip Follow The Money Dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya terdapat sejumlah persoalan yang perlu dianalisis lebih lanjut, oleh karena itu, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Sejauh mana efektivitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan prinsip (*follow the money*) untuk memaksimalkan *asset recovery* dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik manfaat?
- 2) Bagaimana konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*) guna mendukung optimalisasi *asset recovery* melalui penerapan prinsip *follow the money*?

MOTODE

Dalam melakukan penelitian ini dan untuk menjawab pokok permasalahan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu merupakan salah satu pendekatan utama dalam studi ilmu hukum yang fokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku. Metodologi ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi hukum positif, yaitu hukum yang tertulis dan diterapkan oleh otoritas hukum resmi. Kemudian mendeskripsikannya secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian. penelitian hukum normatif lebih diutamakan cara-cara analisis dan interpretasi yang kualitatif terhadap konsep teoretis normatif, dengan menggunakan logika deduktif dan induktif, *reasoning* yang *analogis*, dan analisis yang dialektis. (Fuadi, Munir, 2018).

b) Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini sifat atau spesifikasi metode penelitian menggunakan spesifikasi metode deskriptif analitis, pendekatan penelitian yang bertujuan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan. (Soekanto, Soerjono, 1986).

c) Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun penulisan ini penulis menggunakan jenis pengumpulan data yang menitikberatkan pada data sekunder yang di dukung dengan sumber data primer dan data sekunder, yaitu antara lain sebagai berikut:

1) Bahan Hukum

Primer Bahan hukum primer adalah sumber data penelitian hukum yang bersifat autoritatif, legal dan mengikat yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang (negara). bahan hukum ini wajib digunakan dalam penelitian hukum normatif seperti peraturan perundang-undangan. yang dalam penulisan ini menggunakan peraturan perundang-undangan terkait yaitu Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. serta peraturan perundang-undangan yang terkait atau yang relevan dengan Tindak pidana pencucian uang dan putusan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum ini berfungsi mendukung dan memperjelas peraturan perundang-undangan, mencakup buku teks, jurnal hukum, skripsi, Tesis, makalah, pendapat pakar/doktrin, (Soekanto, Soerjono, 1986)

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian data Studi Pustaka (*library research*), Studi Pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu atau masalah hukum yang sedang di teliti. (Marzuki, Mahmud, Peter, 2005).

d) Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat (*beneficial owner*) dan tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Perpres Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Penadahan Terorisme, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) “*Conceptual approach* dilakukan dengan cara menelaah konsep-konsep hukum yang terdapat dalam doktrin dan literatur hukum.” (Ibrahim, Jhonny, 2016). Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep, asas, dan prinsip hukum yang relevan dengan isu yang diteliti, terutama ketika belum terdapat aturan hukum yang jelas atau ketika terjadi kekosongan norma.

e) Teknik Analisis Data

Analisis penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat muda dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. (Sugiyono, 2017) Melakukan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder dan dilakukan dengan mengkaji ketentuan putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta doktrin para ahli yang relevan dengan Upaya Memaksimalkan *Asset Recovery* Melalui Penerapan Prinsip *Follow The Money* Dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan prinsip (*follow the money*) untuk memaksimalkan *asset recovery* dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik manfaat.

Tindak pidana pencucian uang atau yang dikenal *money laundering* merupakan suatu tindakan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan ilegal. dengan niat jahat (*mens rea*) yang sedari awal dimiliki untuk menyembunyikan *dirty money* dengan cara berlapis-lapis dan sangat kompleks. dalam mewujudkan amanat undang-undang sebagai uapaya untuk melakukan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dibutuhkan lembaga khusus dan independen, salah satu lembaga yang berperan penting sebagai garda terdepan dalam upaya menganalisis pencegahan pencucian uang serta untuk mengenali pemilik manfaat dari sebuah korporasi dengan menggunakan penerapan prinsip *follow the money* yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) lembaga ini merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dikenal sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) lembaga ini memegang fungsi krusial dalam melakukan analisis serta pelacakan aliran dana yang bersumber dari harta kekayaan ilegal, melalui metode penerapan prinsip *follow the money*. lembaga PPATK berperan penting untuk membantu aparat penegak hukum (APH) dalam rangka menganalisis transaksi yang terindikasi mencurigakan baik PPATK menemukan sendiri ataupun menerima laporan dari pihak pelapor. keberhasilan

penegakan hukum tidak dapat hanya diukur dari pemidanaan pelaku, melainkan juga dari sejauh mana negara mampu mengidentifikasi, melacak, membekukan, merampas, dan mengembalikan aset yang berasal dari hasil kejahatan tersebut. (Yudi Kristiana, 2018). *Asset Recovery* merupakan proses hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi, melacak, menyita, dan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal, terutama dalam kasus korupsi, pencucian uang, dan kejahatan finansial lainnya. (Alwino, Alfensius, 2024). termasuk pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari sebuah korporasi. salah satu kendala dan tantangan dalam melakukan pemulihan aset (*asset recovery*) adalah memisahkan aset legal dengan aset yang diperoleh secara ilegal. penegak hukum sering kali menggunakan analisis kekayaan bersih (*net worth analysis*) dengan cara membandingkan penghasilan resmi pelaku dengan pengeluaran dan aset yang dimilikinya. (Yofiza et al., 2025). oleh karena itu, penyidik didalam melakukan penyitaan tidak jarang menyita harta kekayaan yang terindikasi bahwa harta benda tersebut bersumber dari harta kekayaan ilegal walaupun ada keberatan dari pihak keluarga tersangka terhadap penyitaan harta benda tersebut. disinilah penyidik melakukan penyitaan harta benda sebagaimana ketentuan pada Pasal 78 menjadi pegangan penyidik yaitu dengan tegas menyebutkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Penyitaan aset juga dilakukan dengan menyesuaikan serta mengidentifikasi pada waktu awal dimulai atau terjadinya tindak pidana dengan pencocokan tahun pembelian barang atau benda yang bersumber dari harta kekayaan yang ilegal tersebut dengan waktu mulai dilakukannya kejahatan tersebut. pendekatan *conviction-based asset forfeiture* menitikberatkan bahwa negara hanya bisa menyita aset kejahatan bergantung pada adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. artinya, pembuktian salah melalui pengadilan wajib dilakukan lebih dulu. negara hanya berwenang merampas aset apabila telah terbukti adanya kesalahan pelaku melalui proses peradilan pidana. secara teoritis, pendekatan ini memang selaras dengan prinsip *due proces of law* menjamin perlindungan hak asasi serta menjunjung tinggi proses hukum yang adil. namun, dalam praktiknya, pendekatan ini justru menjadi hambatan serius dalam konteks kejahatan ekonomi modern yang memiliki karakteristik kompleks, terorganisir, dan seringkali lintas yurisdiksi. (Hiariej, 2019). dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, masih terlihat kecenderungan untuk lebih menitikberatkan pemidanaan pelaku dari pada pemulihan aset dengan metode (*non-conviction based asset forfeiture*). paradigma ini menyebabkan upaya pelacakan dan perampasan aset seringkali menjadi sekunder, padahal justru memiliki dampak yang lebih signifikan dalam konteks kejahatan ekonomi. (Greenberg, 2009).

Mengingat tidak jarang ditemukan banyaknya harta kekayaan (aset) yang ditempatkan di luar yurisdiksi nasional, sehingga kerja sama internasional menjadi strategi esensial dalam mengimplementasikan penerapan prinsip *follow the money* untuk melacak aliran dana sampai dimana bermuara. kelemahan integrasi antara sektor formal dan informal menciptakan ruang bagi transaksi kriminal melewati banyak yurisdiksi sebelum terdeteksi. (Unger, Brigitte, 2017). pendekatan ini menekankan pada analisis transaksi keuangan yang mencurigakan, sehingga dari penerapan *follow the money* mampu mengungkap jaringan kejahatan, baik yang terlihat dengan jelas ataupun yang tidak tampak terlihat dilakukan dengan cara tersembunyi. yang bertujuan memaksimalkan pemulihan aset setelah tindak pidana korupsi (Joeroy et al., 2023). ataupun tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. oleh karena itu, organisasi seperti *Interpol*, *Financial Action Task Force (FATF)* dan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) berperan penting dalam memfasilitasi kerjasama antar negara untuk melacak dan memulihkan aset hasil kejahatan. (Fariza, Zendy, Reyhan, Mochamad dan Frans, Putra, Mardian. 2015). dalam hal ini aparat penegak hukum dalam konteks yuridis, salah satu metode yang dilakukan untuk menelusuri aliran dana menggunakan pendekatan *follow the money*, metode ini menjadi dasar untuk menemukan penghubung antara kejahatan asal dengan

kejahatan lanjutan dengan penerapan metode *follow the money* aparat penegak hukum memahami modus operandi, serta menemukan aset dan dari penemuan aset tersebut dilakukan penyitaan/menyita harta kekayaan yang ilegal untuk di pulihkan dan dikembalikan kepada korban ataupun negara.

Terungkapnya kejahatan TPPU (*follow up crime*) mengungkapkan juga harta kekayaan ilegal yang berasal dari kejahatan asal (*predicate crime*). Sebab, tidak ada tindak pidana pencucian uang tanpa adanya kejahatan asalnya. karena tindak pidana pencucian uang (*follow up crime*) memiliki keterhubungan yang tidak bisa dilepaskan dengan tindak pidana asalnya (*predicate crime*). mengikuti uang memberikan basis bukti empiris yang kuat dan terperinci, menawarkan pemahaman yang jelas dan menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam studi kasus.(McLure-Hughes, Sarah, 2022). Patut diakui bahwa ramainya pembahasan *beneficial owner* dalam isu global salah satunya dipelopori dengan adanya kekhawatiran terhadap tindak pidana pencucian uang, terlebih dengan adanya kasus *the panama papers* dan *the paradise papers*. (Anggoro, Teddy dan Fahrurrozi, 2025). *the panama papers* ini menyita perhatian publik internasional pada saat itu karena melibatkan nama tokoh-tokoh dunia. setidaknya, terdapat nama 12 pemimpin dunia dari sekitar 143 politisi global yang terseret namanya dalam dokumen *The panama papers*. (Harding, Luke, 2016).

Dari kasus tersebut memperlihatkan banyak sekali praktik pemilik manfaat dari sebuah korporasi, orang perseorangan yang menjadi pemilik manfaat dari sebuah korporasi yang namanya tidak terdaftar dalam struktur kepengurusan dan kepemilikan dari sebuah korporasi tersebut, bahkan pemilik manfaat sampai melintasi batas negara (*transnasional*). peristiwa ini mengungkap bagaimana harta kekayaan disamarkan secara lintas negara oleh banyak orang dan banyak perusahaan multinasional (Ho, San, Kong Jhon, 2017). dengan demikian penerapan prinsip *follow the money* menjadi metode esensial untuk menelusuri dan melakukan pelacakan aliran dana, pentingnya teknik investigasi yang berkembang dan integrasi teknologi dalam operasi penelusuran (Goldbarsht, 2023). dari penemuan aliran dana yang ilegal tersebut aparat penegak hukum dapat menyita harta kekayaan untuk dilakukan pemulihan aset (*asset recovery*) kepada korban ataupun memulihkan kerugian negara akibat kerugian yang ditimbulkan. efektivitas metode pelacakan aliran dana (*follow the money*) untuk mengoptimalkan pemulihan aset (*asset recovery*) sangat efektif metode ini bergeser dari menindak pelakunya, bergerak ke metode penelusuran aliran dana (*follow the money*) hasil kejahatan.

Sehingga para pihak yang terlibat baik pelaku aktif ataupun pelaku pasif dapat di temukan, dengan demikian para pihak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang akibat hukumnya dapat berupa perampasan aset dan pemidanaan. namun terdapat kendala didalam merealisasikan metode tersebut diantaranya : Penyitaan harta hasil tindak pidana memakan waktu yang cukup lama lantaran prosedur penyitaan baru bisa dilakukan dan dieksekusi setelah adanya putusan pengadilan dan putusan pengadilan tersebut haruslah telah memperoleh kekuatan hukum yang mengikat (*Inkracht van gewijsde*) jeda waktu peradilan ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan dan mengalihkan aset kepada pihak ketiga yang pada hal ini berdampak pada hasil pemidanaan untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan serta untuk pemulihan aset (*asset recovery*) dari tindak pidana sulit untuk dicapai. sistem perampasan aset memiliki celah hukum karena dalam mekanisme perampasan aset adanya penerapan pidana pengganti (*subsider*) apabila terpidana tidak mampu mengembalikan aset atau harta kekayaan dari hasil kejahatan. realitanya banyak pelaku kejahatan lebih memilih menyatakan ketidak sanggupan mengembalikan aset yang di hasilkan dari tindak pidana, sehingga dari sudut pandang pelaku, opsi ini jauh lebih menguntungkan dibandingkan menyerahkan harta kekayaannya dirampas oleh negara.

Aset merupakan sesuatu yang memiliki nilai tukar seperti modal dan kekayaan. ("Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/aset> 2026). upaya pelaksanaan pemulihan aset memberikan petunjuk serta menegaskan bahwa sesungguhnya tidak ada

wilayah manapun di bumi ini yang aman bagi pelaku kejahatan dalam hal pemilik manfaat (*beneficial owner*) baik korupsi, dan tindak pidana pencucian uang. maka dengan menggunakan metode pendekatan prinsip *follow the money* serta adanya kerja sama internasional (*bilateral*). dan adanya lembaga khusus yang (*independent*) sebagai lembaga yang berperan penting sebagai garda terdepan untuk melakukan penerapan prinsip *follow the money* yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penambahan delegasi kewenangan yang diberikan kepada Notaris menjadi Pihak Pelapor dikarenakan Notaris telah menjadi bagian dari rezim pencegahan tindak pidana pencucian uang. (Elrika dan Djaja Benny, 2024). dengan demikian, dengan bekerjanya 2 (dua) lembaga tersebut dapat mengungkap pelaku kejahatan. PPATK tidak hanya mendukung pemberantasan korupsi, tetapi juga bertujuan untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan negara. (Fitriana, Rima, Firzatul, dan A. Daim, Nuryanto, 2025). serta mempengaruhi perekonomian global. dengan demikian, tujuan memaksimalkan *asset recovery* hasil kejahatan akan mempermudah penelusuran aliran dana dari hasil kejahatan, untuk dilakukan penyitaan serta pemulihan akibat kerugian yang ditimbulkan.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCTOC (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*) dan UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dinilai belum menyeluruh dan komperhensif mengatur secara detail mengenai perampasan aset dalam tindak pidana. Selain itu, regulasi tersebut masih memiliki berbagai kelemahan jika dibandingkan dengan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) sebagaimana rekomendasi oleh PBB serta lembaga internasional lainnya. padahal diketahui indonesia sendiri belum menerapkan skema NCBAF (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*). NCBAF ini efektif digunakan pada situasi ketika proses pidana yang diikuti dengan perampasan aset (*confiscation*), NCBAF ini menjadi semakin penting untuk *asset recovery* ketika pelaku tindak pidana meninggal, telah meninggalkan yurisdiksi, kebal dari penyelidikan atau penuntutan, atau pada dasarnya terlalu kuat untuk dituntut. (Theodore S Greenberg. et al. 2009). sejalan dengan ketentuan pada Pasal 54 ayat 1 huruf (c) UNCAC 2003, yang menyebutkan:

“Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases”.

Ketentuan dalam UNCAC menekankan semua negara pihak untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa adanya putusan pidana. konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) merupakan mekanisme yang berfungsi sebagai sarana hukum yang memungkinkan aset milik negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan dimungkinkan untuk dirampas kembali. tindak pidana pencucian uang masuk kategori sebagai salah satu kejahatan di sektor ekonomi, apabila tidak segera ditangani dengan proaktif, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas perekonomian suatu negara. kerja sama internasional juga menjadi sangat esensial, sebab banyak kasus korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang melibatkan aliran aset lintas batas yurisdiksi. partisipasi Indonesia dalam perjanjian bantuan hukum timbal balik mencerminkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengembalikan aset yang telah dipindahkan secara ilegal ke luar negeri (Mohas et al., 2022).

Konstruksi hukum dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*) guna mendukung optimalisasi *asset recovery* melalui penerapan prinsip *follow the money*

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018). Pihak yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum yang dapat dibebankan hak dan kewajiban (pemangku hak dan kewajiban). subjek hukum

memiliki kedudukan dan peran penting dalam bidang hukum. dalam hukum perdata terdapat 2 (dua) golongan subjek hukum, yaitu golongan pertama, subjek hukum manusia (*Naturlijke persoon*) dan badan hukum (*Rechtspersoon*). pemerintah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur substansi *beneficial owner* dengan korelasi utama pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Penadahan Terorisme. mekanisme pemilik manfaat ini merupakan mekanisme yang sah secara hukum karena telah di rumuskan didalam hukum positif Indonesia (*ius constitum*).

Peraturan ini diterbitkan untuk mengidentifikasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari sebuah korporasi, dan sebagai upaya untuk menciptakan transparansi dalam kepemilikan korporasi memastikan bahwa korporasi tidak disalahgunakan sebagai sarana menyembunyikan hasil kejahatan, khususnya pencucian uang. pengungkapan pemilik manfaat ini juga merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada pemegang saham minoritas dengan jumlah saham yang terbatas di suatu perusahaan (Jurdant, Fianna, 2013). karena dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas tata kelola perusahaan (Easterbook, F.H and Fischel D.R. 1991). identifikasi terhadap pemilik manfaat merupakan bagian penting dari pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) dalam upaya pencegahan pencucian uang dan penadahan terorisme. dengan melakukan identifikasi pemilik manfaat akan membantu dalam mengungkap kepemilikan sebenarnya atas aset atau entitas bisnis. (Mahsun, Mohamad, 2023). Setiap bentuk korporasi tersebut baik yang berbentuk badan hukum ataupun yang bukan berbentuk badan hukum wajib menetapkan pemilik manfaat dari korporasi. pemilik manfaat dari Korporasi paling sedikit merupakan 1 (satu) personil yang memiliki masing-masing kriteria sesuai dengan bentuk Korporasi. (Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018).

Dalam rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, keberadaan pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) ini menjadi perhatian khusus karena seringkali dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, pihak pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) ini kerap tidak tersentuh oleh hukum. yaitu orang yang secara hukum dan di atas kertas perjanjian tidak tercatat sebagai pemilik aset dari suatu perusahaan (DeRoo, R. M, 2013). pemisahan antara *legal ownership* dan *beneficial ownership* menjadi salah satu strategi utama yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum. (Barrack et al., 2017). kondisi ini disebabkan oleh kompleksitas dalam mengidentifikasi serta membuktikan keterkaitan dari pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari sebuah korporasi, yang dilakukan oleh pelaku utama (*material dader*) yang merupakan orang yang melaksanakan perbuatan berdasarkan instruksi atau perintah yang diberikan oleh Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tersebut. praktik yang demikian, dalam dunia bisnis menggunakan *nominee agreement* serta penyalahgunaan perusahaan cangkang (*shell company*), menjadi strategi umum dalam menyamarkan asal usul dana. (Kharisma, Andante, Raden, 2015). penerapan prinsip pemilik manfaat (*beneficial ownership*) pada korporasi dalam kerangka regulasinya mencakup beberapa aspek penting.

Mulai dari kewajiban pengungkapan identitas pemilik manfaat yang harus diterapkan pada semua jenis entitas, diperlukan adanya mekanisme verifikasi yang teruji untuk memastikan validitas data, hingga penjatuhan sanksi yang tegas terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan ataupun menyampaikan informasi yang tidak benar. hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa tanpa transparansi kepemilikan, sistem keuangan dan badan hukum dapat dengan mudah disalahgunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan kekayaan ilegal. (UNCAC, 2003). ahli akuntansi forensik memainkan peran esensial dalam melacak alur dana yang dicuci, mengidentifikasi sumbernya, dan menghubungkan terdakwa dengan aktivitas kriminal (Micah et al., 2023). metodologi *Follow the Money* muncul sebagai paradigma investigasi yang mendasar, yang menempatkan penelusuran aliran dana sebagai inti dari pembuktian pemilik manfaat dari sebuah korporasi. prinsip *follow the money* secara harfiah

berarti mengikuti aliran dana ke mana uang hasil kejahatan itu bergerak, mulai sejak awal tahap penempatan (*placement*) berlanjut ke tahap pelapisan (*layering*) hingga pada tahap integrasi (*integration*) mencampurkan ke dalam sistem keuangan yang sah. dimana ketiga langkah ini dapat terjadi dalam waktu bersamaan di satu transaksi saja atau dalam beberapa kegiatan transaksi yang berbeda. (Clark, Nicholas, 1996).

PMA (penanaman modal asing) sebagai investasi langsung menjadi pilihan pelaku kejahatan dalam menyembunyikan dan/atau menyamarkan karena dapat memfasilitasi pergerakan ilegal uang dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan kegiatan investasi tidak langsung. (Biswas, A.K., J. Von Hagen, and S. Sarkar, 2022). Pelaku kejahatan yang berada di luar negeri dapat menggunakan skema PMA dengan mendirikan perusahaan cangkang yang dapat melegitimasi arus masuk uang ilegal dalam jumlah yang besar dengan melaporkannya sebagai pendapatan perusahaan karena catatan keuangan perusahaan yang dapat dengan mudah dipalsukan. (Reuter, Peter and Edwin M. Truman, 2005). meskipun ada kemungkinan aktivitas PMA untuk memfasilitasi pelarian modal dan pencucian uang. (Perez, M. Fabricio, Josef C. Brada, Zdenek Drabek, 2011). metode pendekatan ini sangat efektif karena orientasinya bergeser dari pembuktian niat jahat (*mens rea*) dari pelaku menuju pembuktian kepemilikan aset (*illicit asset*). untuk memperoleh kepatuhan dan kerjasama dalam pemulihan aset, mencerminkan pergeseran ke arah praktik restoratif dalam kejahatan korporasi (Raof et al., 2022). sebagaimana regulasi yang dianut oleh UU TPPU, Menganut sistem pembuktian terbalik, ketentuan tersebut dituangkan dalam Pasal 77 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. (Husein, Yunus, dan Roberts K, 2018).

Keberhasilan mengungkap kejahatan asal (*predicate crime*) seringkali menjadi kunci untuk membuktikan Tindak pidana lanjutan (*follow up crime*). Jadi, yang paling penting adalah ada hasil kejahatan (*the proceed of crime*) dan ada perbuatan yang menikmati atau menggunakan hasil kejahatan tersebut (*money laundering offence*). (Garnasih, Yenti, 2017). kongres PBB "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offender*" menegaskan bahwa masyarakat internasional mengakui korupsi sebagai isu transnasional (Suramin, 2021). Sehingga dari pendekatan "*follow the money*" dimungkinkan juga untuk menindak semua pihak yang terlibat, termasuk yang menikmati, memanfaatkan atau membantu proses kejahatan tersebut. oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki oleh penyidik untuk menindaklanjuti dan melakukan pelacakan aliran dana yang mengarah pada pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari indikasi tersebut dapat di jadikan sebagai sebuah konseptual melakukan penelusuran dan untuk menemukan pihak-pihak yang terlibat.

Melalui pendekatan follow the money, maka potensi untuk mengungkap siapa saja pelaku yang terlibat, baik dalam tindak pidana asalnya, maupun TPPU-nya semakin besar. (Marbun, M.Y. Diva, et al, 2023). dengan dilakukannya pendekatan strategi ini akan membantu aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi jaringan kejahatan secara menyeluruh, menemukan bukti yang kuat, serta menyita aset yang terkait dari pihak pemilik manfaat yang bersumber dari hasil kejahatan untuk memulihkan kerugian negara. Pertanggungjawaban adalah konsekuensi hukum dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang dapat berupa tindakan pidana maupun perdata. (Harahap, Yahya. M, 2003). ahli akuntansi forensik memainkan peran esensial dalam melacak alur dana yang dicuci, mengidentifikasi sumbernya, dan menghubungkan terdakwa dengan aktivitas kriminal (Micah et al., 2023). kendati demikian, implementasi strategi ini di indonesia masih dihadapkan berbagai kendala, meskipun konsep *follow the money* dilakukan untuk melacak aliran dana, hambatan sistemik seperti lemahnya sinergi antar-lembaga dan persepsi publik terhadap integritas aparat penegak hukum masih menjadi penghalang. banyak kasus menghadapi hambatan prosedural yang menyebabkan penurunan efektivitas, menyoroti kebutuhan mekanisme yang lebih efisien untuk memfasilitasi penelusuran dan pemulihan aset (Kruisbergen et al., 2016). sistem APU (anti pencucian uang) merupakan sebuah sistem terintegrasi yang terdiri dari peraturan perundang-

undangan, kebijakan serta prosedur yang dirancang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. (Gikonyo, Constance, 2018). pencucian uang menjadi instrument vital bagi jaringan criminal untuk mempertahankan operasional mereka. (Hasibuan, V. Rando, et al., 2025). dengan kondisi demikian, penerapan *customer due diligence* (CDD) dan *enhanced due diligence* (EDD) sering kali menjadi formalitas administratif tanpa substansi deteksi risiko. (Arumnandiya, S. Dwi, et al., 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan serta untuk menjawab dua (2) poin rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, Sejalan dengan fokus penelitian mengenai upaya memaksimalkan *asset recovery* melalui implementasi prinsip *follow the money* dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik manfaat sampai pada tahap kesimpulan sebagai berikut:

1) Efektivitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan prinsip (*follow the money*) untuk memaksimalkan *asset recovery* dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik manfaat

Efektifitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan prinsip *follow the money* dalam praktiknya masih mendapatkan hambatan, meskipun *follow the money* diakui sebagai metode yang ampuh dan berperan penting untuk melakukan pelacakan aliran dana untuk memulihkan kerugian negara (*asset recovery*). hal ini disebabkan oleh beberapa faktor mendasar antara lain keterbatasan kemampuan penelusuran aliran dana yang sangat kompleks salah satunya keterbatasan pelacakan aliran dana lintas yurisdiksi dikarenakan data antar instansi belum saling terhubung atau belum melakukan kerjasama bilateral dengan negara tempat keberadaan aset. serta keterbatasan kapasitas penyidik dan keahlian dalam *cyber forensic* dan pelacakan aset keuangan secara virtual masih sangat terbatas. termasuk tidak adanya regulasi yang mengatur perampasan aset (*undang-undang perampasan aset*) sebagai dasar hukum yang mengatur terkait perampasan atau pemulihan aset (*asset recovery*). pemulihan aset yang dilarikan ke luar negeri sangat lambat akibat rumitnya mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA). sebab MLA bergantung pada perjanjian yang dibuat antarnegara. Sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No.12 Tahun 2022. tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. bahwa bantuan hanya dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Namun dalam hal belum terjalin suatu perjanjian antarnegara, maka mekanisme MLA (*mutual legal assistance*) dapat dilakukan atas dasar hubungan baik sesuai dengan prinsip *Resiprositas*.

2) Konstruksi hukum dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*) guna mendukung optimalisasi *asset recovery* melalui penerapan prinsip *follow the money*

Pelaksanaan konstruksi hukum terhadap pemilik manfaat *beneficial owner* merupakan instrumen mutlak untuk memecahkan modus kejahatan kerah putih (*piercing the corporate veil*). pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*) pada kenyataannya masih berada pada tahap regulasi normatif yang belum sepenuhnya terinternalisasi secara operasional dalam praktik penegakan hukum terhadap sanksi yang akan diberikan. secara konseptual, dalam hukum normatif pemilik manfaat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila benar terbukti adanya keterkaitan antara penguasaan dan pengendalian aset dengan tindak pidana yang dilakukan, walaupun yang bersangkutan tidak terlibat secara langsung sebagai pelaku utama. pertanggungjawaban (*liability*) sebagai suatu konsekuensi akibat perbuatan yang dilakukan menimbulkan kewajiban pelaku untuk menerima pembalasan atas perbuatannya

dan kerugian/kerusakan yang diperbuatnya. meskipun berbagai regulasi telah mengakui eksistensi *beneficial owner*, namun konstruksi pertanggungjawaban pidananya belum dirumuskan secara tegas, sehingga menimbulkan celah hukum (*gap*) yang memungkinkan pihak yang secara substantif sebagai pemilik manfaat tetap menikmati hasil kejahatan tidak tersentuh oleh hukum. Sehingga dampaknya, pendekatan *follow the money* yang seharusnya menjadi elemen penting dan sebagai instrumen utama dalam menelusuri dan merampas aset hasil tindak pidana belum mampu diarahkan secara efektif kepada aktor intelektual yang sesungguhnya sebagai pengendali dari sebuah korporasi yang memperoleh manfaat ekonomi.

REFERENSI

- Alfensius Alwino, "Pemulihan Aset-Aset Hasil Korupsi", diakses dari <https://binus.ac.id/character-building/2024/09/pemulihan-aset-aset-hasil-korupsi/>, diakses pada 10 Mei 2026.
- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggoro, Teddy, dan Fahrurrozi. 2025. *BENEFICIAL OWNERSHIP Sejarah, Teori, Perkembangan, dan Penerapannya*. (Cetakan-Ke 3) Depok: Rajawali Pers.
- Anonim, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", diakses dari <https://kbbi.web.id/aset>. diakses pada 11 Juni 2026.
- Arumnandiya, S. Dwi, et, al. (2026) Peranan Money Changer dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Technology and Economics Law Journal*, Vol. 5 No.1 Article 4.
- Barrack, T., Findlay, M., & Henning, P. (2017). *Beneficial Ownership Transparency: Global Standards and Local Challenges*. Oxford: Oxford University Press.
- Biswas, A.K., J. Von Hagen, and S. Sarkar. (2022). "FDI Mismatch, trade mis-reporting, and hidden capital movements: The USA-China case", *Journal of International Money and Finance*, Volume 120.
- Clark, Nicholas. (1996). "The Impact of recent Money Laundering on Financial Intermediaries", *Dickinson Journal of International Law*, Vol. 14.
- DeRoo, M. R. (2013). *Beneficial Ownership: Basic and Federal Indian Law Aspects of a Concept*. Springer.
- Easterbrook, F., & Fischel, D. (1991). *The Economic Structure of Corporate Law*. Harvard University Press.
- Elrika dan Djaja Benny. (2024). Antisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang Berkaitan Dengan Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). <https://review-unes.com/>. Vol. 6, No.4.
- Fariza Z.R. Mochamad, dan Mardian Putra Frans. (2025). Prinsip Follow The Money Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Pasca Korupsi. *Jurnal Hukum Ius Publicium*. Vol.6. No.2.
- Fitriana R. Firzatul dan Daim A. Nuryanto. (2025). Peran PPATK Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"*. Vol.3 No. 1.
- Fuadi Munir. 2018. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. (Cetakan-Ke 1). Depok: Rajawali Pers.
- Garnasih, Y. (2013). "Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik". Makalah Pada Seminar Dalam Rangka Musyawarah Nasional dan Seminar Mahupiki, Diselenggarakan Mahupiki Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo, Indonesia.
- Garnasih, Y. 2017. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. (Cetakan-ke 4). Depok: Rajawali Pers.

- Gikonyo, Constance. (2018). Detection Mechanisms Under Kenya's Anti-Money Laundering Regime: Omissions and Loopholes. *Journal of Money Laundering Control*, Volume 21 Nomor (1).
- Goldbarsht, D. (2023). Adapting Confiscation and Anti-Money Laundering Laws to the Digital Economy: Exploring the Australian Interplay Between Proceeds and Technology. *Journal of Money Laundering Control*. doi:10.1108/jmlc-09-2023-014
- Greenberg, T. S. (2009). Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Washington DC: World Bank Group.
- Hadju F. Adnan. (2023). Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dan Sanksi Bagi Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Wahana pendidikan*. Vol.9. No.12.
- Harahap Y. M. 2001. *Hukum Acara Pidana*. (Cetakan-Ke 1). Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan et al., (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Hasil Tindak Pidana Narkotika. *Sainmikum*. Vol. 2 No. 4.
- Herimulyanto, A. 2019. *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*. (Cetakan-Ke 1). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*. 31 (1).
- Ho, S.K. J. (2017). Disclosure of Beneficial Ownership of Companies in Hongkong. *Common Law World Review*, 251-268
- Husein Yunus dan K. Roberts. 2018. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Cetakan-Ke 1). Depok: Rajawali Pers.
- Ibrahim J. 2016. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Cetakan-Ke 1). Malang: Bayumedia Publishng.
- Joeroy, J., Sally, J. N., & Wiratno, W. (2023). Implementation of Follow the Money in Eradicating Corruption and Money Laundering. *International Journal of Social Health*. doi:10.58860/ijsh.v2i5.43
- Jurdant, F. (2013). Disclosure of Beneficial Ownership and Control in Indonesia: Legislative and Regulatory Policy Options for Sustainable Capital Markets. *OECD Corporate Governance Working Paper*.
- Kharisma A. Raden. (2025). Resiko dan Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Cendekiah Ilmiah*. Vol.4. No. 4.
- Kristiana, Y. (2018). Menuju Kejaksanaan Progresif: Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Total Media.
- Kruisbergen, E., Kleemans, E. R., & Kouwenberg, R. F. (2016). Explaining Attrition: Investigating and Confiscating the Profits of Organized Crime. *European Journal of Criminology*. doi:10.1177/1477370816633262
- Luke Harding, "What Are The Panama Papers? A Guide to History's Biggest Data Leak", *The guardian*, diakses dari www.theguardian.com/news/2016/apr/03/what-you-need-to-know-about-the-panama-papers. diakses pada 24 Mei 2026.
- Mahsun, M. 2023. *MONEY LAUNDERING Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*. (Cetakan-Ke 1). Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Marbun, M.Y. Diva, et al. (2023). Penerapan Sistem Anti Pencucian Uang dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pembalakan Liar. *JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN*. Volume 4, Nomor 2.
- Margono, R. 2026. *Asset Recovery Philosophy, Policy, and Practice in Indonesia*. (Cetakan-Ke 1). Professor Rudi Margono.
- Marzuki, M. P. 2005. *Penelitian Hukum*. (Cetakan-Ke 1). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- McLure-Hughes, Sarah. (2022). Follow The Money. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 54. (7).

- Micah, E. E., Adinnu, P. O., & Ibitomi, T. (2023). Forensic Accounting and Litigation Support: The Role of Expert Witnesses in Legal Proceedings. *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*. doi:10.37745/ejaafr.2013/vol11n81526.
- Mohas, M., Mega Jaya, B. P., Fasyehhudin, M., & Jaya, A. M. (2022). The Indonesia Government's Strategy in Arrest and Confiscation of Criminal Corruption (Corruptor) Assets Abroad. *Jurnal Dinamika Hukum*. doi:10.20884/1.jdh.2021.21.3.2882.
- Pavlidis, Georgios. (2023). Deploying artificial intelligence for anti-money laundering and asset recovery: the dawn of a new era. *Journal of Money Laundering Control*. Vol. 26. No. 7.
- Peraturan Presiden 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Penadahan Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6198
- Perez, M. Fabricio, Josef C. Brada, Zdenek Drabek. (2011). "Illicit Money Flows as Motives for FDI: Evidence from a Sample of Transition Economies," *Journal of Comparative Economies*.
- Reuter, Peter and Edwin M. Truman. (2005). Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering. *Washington: Peterson Institute*.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Cetakan-Ke 4). Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. (Cetakan-Ke 25). Bandung: Alfabeta.
- Theodore S Greenberg. et al. Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture (*The World Bank 2009*).
- Undang-Undang 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.
- Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164), Pasal 1 Angka (2).
- Unger, Brigitte. (2017). The Economics of Money Laundering. *Cheltenham: Edward Elgar Publishing*.
- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). (2003). United Nations Convention Against Corruption. New York: United Nations.
- Yofiza, et al. (2025). Implementasi Pendekatan Follow The Money dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Sisi Penegakan Hukum di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*. Vol.3. No. 1.